

## MEKANISME PERLINDUNGAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA

Ayra Citra Nabilla<sup>1)</sup>, Haidan Angga Kusumah<sup>2)</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Muhaamadiyah Sukabumi

---

### Correspondence

---

Email: [ayraabil72@gmail.com](mailto:ayraabil72@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 30 Juli 2024

Accepted: 5 Agustus 2024

Published: 6 Agustus 2024

---

### ABSTRACT

A Justice Collaborator is a perpetrator who works with law enforcement to help uncover a case by providing important information in a criminal act. A Justice Collaborator receives threats from various parties, therefore a Justice Collaborator needs to get adequate legal protection to ensure his safety and security. The protection of Justice Collaborators is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. This study aims to analyze the protection mechanism given to justice collaborators in the disclosure of premeditated murder cases, both in terms of existing regulations and their implementation in the field. The results of the study show that even though there are regulations regulating the protection of justice collaborators, its implementation still encounters various obstacles. Some of the factors that affect the effectiveness of these protections include a lack of coordination between law enforcement agencies, limited resources, and threats to the safety of justice collaborators from parties involved in criminal acts. This study suggests improvements in the justice collaborator protection system through increased coordination between institutions, adequate resource allocation, and the application of strict sanctions for protection violations. Thus, the role of justice collaborators in the disclosure of premeditated murder cases can be more optimal and make a significant contribution to law enforcement in Indonesia.

**Keyword:** Justice Collaborator; Legal Protection; LPSK; Premeditated Murder

### ABSTRAK

Justice Collaborator merupakan pelaku yang bekerja sama dengan aparat hukum untuk membantu mengungkap suatu kasus dengan memberikan informasi penting dalam suatu tindak pidana. Seorang Justice Collaborator mendapatkan ancaman dari berbagai pihak oleh sebab itu seorang Justice Collaborator perlu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai untuk memastikan keselamatan dan kemanannya. Perlindungan Justice Collaborator diatur dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan yang diberikan kepada justice collaborator dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana, baik dari segi regulasi yang ada maupun implementasinya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan justice collaborator, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut antara lain adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, dan ancaman terhadap keselamatan justice collaborator dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini menyarankan adanya perbaikan dalam sistem perlindungan justice collaborator melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, alokasi sumber daya yang memadai, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran perlindungan. Dengan demikian, peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus pembunuhan berencana dapat lebih optimal dan memberikan kontribusi signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** Justice Collaborator; Perlindungan Hukum; LPSK; Pembunuhan Berencana

### Pendahuluan

Banyak orang yang takut dengan para penjahat yang masih berkeliaran di lingkungannya karena tingkat kejahatan yang tinggi. Kejadian ini menimbulkan bahaya yang terus-menerus bagi keberadaan manusia. Kejahatan tidak hanya merusak ketenangan tetapi juga menanamkan rasa takut yang mendalam pada masyarakat. Kurangnya sumber daya adalah

motivator utama untuk perilaku kriminal. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya tidak dapat dihindari ketika tidak ada cukup sumber daya. Karena itu, orang sering melanggar batas-batas moral dan hukum untuk memuaskan keinginan mereka. Karena orang hanya memiliki sedikit pilihan untuk memenuhi kebutuhan material mereka, kejahatan merajalela. Orang-orang yang terpuruk karena pembatasan-pembatasan ini mungkin berpikir bahwa aktivitas kriminal adalah satu-satunya pilihan untuk keluar dari masalah mereka. Situasi ini menjadi jauh lebih rumit karena munculnya berbagai bentuk kriminalitas, mulai dari pencurian kecil-kecilan hingga kejahatan besar. Dengan demikian manusia akan berusaha memenuhinya dengan berbagai macam cara termasuk melanggar hukum. Dan dapat menyebabkan kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan dan bahkan pembunuhan.<sup>1</sup>

Sumber hukum yang berkaitan erat dengan hukum adat dan belum didokumentasikan dalam bentuk tertulis adalah kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat kita diatur oleh seperangkat norma dan peraturan yang ditransmisikan melalui adat istiadat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan peran penting yang dimainkan oleh hukum adat dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat tradisional. Tetapi demikian, lanskap kriminal telah mengalami transformasi yang cepat dari waktu ke waktu, menghadirkan hambatan baru bagi penegakan hukum. Pembunuhan, pemerkosaan, dan pencurian adalah kejahatan konvensional yang masih terjadi hingga saat ini.

Terdapat bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih rumit dan terorganisir. Kejahatan kontemporer ini seringkali melibatkan jaringan kriminal yang luas dan dilakukan secara sistematis, sehingga menimbulkan keresahan yang cukup besar di masyarakat. Misalnya, kejahatan siber yang mengeksploitasi teknologi informasi dan komunikasi untuk menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Pihak berwenang harus memperhatikan dengan seksama semakin maraknya perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan terorisme, yang semuanya merupakan bentuk-bentuk kriminalitas. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya mengakibatkan kerugian material tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial. Sebaliknya, kegiatan kriminal konvensional terus menjadi bahaya nyata bagi masyarakat. Pembunuhan yang dilakukan dengan motif pribadi atau balas dendam, pemerkosaan yang berdampak pada martabat dan masa depan korban, dan perampokan atau perampokan yang sering kali disertai dengan kekerasan fisik merupakan masalah yang terus berlanjut dan memerlukan penanganan yang efektif.

Demi melindungi masyarakat dan membuat jera para pelaku kejahatan ini, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan adil. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam konteks ini. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya, dan akan lebih memahami hak dan kewajibannya. Sangat penting untuk meningkatkan pendidikan hukum dan indoktrinasi peraturan yang relevan, baik melalui jalur formal seperti sekolah dan universitas maupun jalur informal seperti penyuluhan dan program-program komunitas.

Sehingga diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk berkolaborasi. Kolaborasi yang efektif akan memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kejahatan, serta menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman. Masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dapat dibangun melalui penerapan penegakan hukum yang efektif dan tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Kejahatan ini dapat terjadi dengan berbagai modus operan dan bahkan tidak mengenal siapa korbannya dan siapapun dapat menjadi korban kejahatan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> M.H Dr. Zaidan Ali, S.H., *Kebijakan Kriminal* (Sinar Grafika, 2016). Hlm.1

<sup>2</sup> Dr. Zaidan Ali, S.H. Hlm 6

Menurut Badan Statistik Kriminal 2023 selama periode tahun 2018 sampai tahun 2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 tercatat ada 1024 kejadian yang merupakan kasus tertinggo. Angka ini terus menurun sehingga pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 964 kejadian dan pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali menjadi 898 kejadian. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan Kembali menjadi 927 kejadian. Pada Tahun 2022 jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa mengalami penurunan menjadi 854 kasus, jumlah ini termasuk jumlah kasus terkecil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun jumlah kasus kriminal ini menurun angka tersebut masih terbilang cukup besar dan merupakan hal yang serius.<sup>3</sup>

Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang dianggap serius di kalangan masyarakat karena pembunuhan dapat terjadi kepada siapapun dan pelakunya dapat dilakukan oleh siapapun. Pembunuhan berencana telah diatur aturannya dalam KUHP pada BAB XIX Kejahatan Terhadap Nyawa dan diatur dalam pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Dalam hal ini dalam pembunuhan berencana dapat disimpulkan merupakan Tindakan yang sengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang dan pelaku pembunuhan telah merencanakan bagaimana cara untuk membunuh korban. Pembunuhan berencana bisa dilakukan lebih dari satu orang dikarenakan pada tindakannya sudah disiapkan dengan matang bisa jadi pelaku yang merupakan otak dari tindak pidana pembunuhan mengajak seseorang terlibat dalam rencananya untuk menyempurnakan aksinya tanpa ketahuan oleh orang lain dan untuk menghindari hukuman.

Namun dalam kasusnya, ada seorang dalang yang mengancam akan terlibat dalam pembunuhan tersebut jika dia tidak terlibat, sehingga seseorang harus melakukan pembunuhan berencana untuk melaksanakan rencananya. Disebutkan dalam pasal 1 angka 6 KUHP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Siapapun yang melakukan kejahatan dengan orang lain dapat dianggap sebagai saksi jika mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam artikel ini. Dalam sistem pengadilan pidana, saksi dapat dianggap sebagai bukti yang sah.

Mengingat aparat penegak hukum sering menghadapi ancaman psikologis dan fisik yang ditujukan kepada korban dan saksi, kehadiran mereka sangat penting dalam mengidentifikasi dan menjelaskan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab. Anehnya, korban dan saksi sering menjadi target ancaman dan intimidasi, tidak memiliki perlindungan hukum, dan terisolasi secara sosial. Karena menjadi saksi dalam sistem peradilan pidana tidaklah mudah karena adanya tekanan dan ancaman dari berbagai pihak, saksi dan korban seringkali memilih untuk tidak bersuara karena takut menjadi “korban untuk kedua kalinya” karena kesaksiannya bersifat terbuka untuk umum. Oleh karena itu, UU No. 31/2014, yang merupakan undang-undang yang mengatur perlindungan korban dan saksi, memasukkan ketentuan tentang Perlindungan Hukum bagi Korban dan Saksi.

Merupakan tanggung jawab LPSK, sebuah lembaga otonom yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, untuk memastikan keselamatan mereka yang telah memberikan kesaksian sebagai saksi atau yang secara langsung terkena dampak dari tindak pidana. Saksi pelaku yang bekerja sama dengan pelaku kejahatan, yang sering disebut sebagai

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, ‘Statistik Kriminal’, *Badan Pusat Statistik*, 021, 2023, pp. 1–62  
<<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/12/5edba2b0fe5429a0f232c736/statistik-kriminal-2023.html>>.

Justice Collaborator, juga dilindungi oleh LPSK. Istilah "saksi pelaku" merujuk pada tersangka, terdakwa, atau mantan narapidana yang bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Justice Collaborator memiliki peran sebagai kunci penting dalam penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dalam kesaksiannya dalam proses peradilan. Oleh karena itu peran Justice Collaborator ini cukup berat dan memerlukan pendampingan dalam proses peradilan.

Peran LPSK dalam melindungi Justice Collaborator adalah untuk membantu JC merasa aman saat mengungkapkan fakta tindak pidana yang dilakukan dan Justice Collaborator sendiri memohon kepada LPSK untuk dijadikan sebagai Justice Collaborator dan meminta perlindungan dalam proses peradilan pidana.

Penggunaan Justice Collaborator dalam kasus Pembunuhan berencana terjadi dalam kasus pembunuhan polisi yang korbannya adalah Brigadir Noviansyah Yosua Hutabarat atau dikenal sebagai Brigadir dimana Jenderal Sambo merupakan otak pelaku, dalam pembunuhan dan dalam tindakannya dia tidak bekerja sendirian ada beberapa orang yang terlibat sebagai pelaku dalam pembunuhan Brigadir J salah satunya adalah Bharada Richard Elizier Pudihang Lumiu (Bharada E) yang meminta kepada LPSK untuk dijadikan sebagai Justice Collaborator.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada analisis berbagai contoh kasus dan pendekatan undang-undang. Metode ini mencakup berbagai bahan hukum, termasuk sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier. Tujuan dari penelitian hukum normatif ini adalah untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan penerapan praktisnya melalui pemeriksaan kasus-kasus tertentu yang relevan dan analisis yuridis. Data sekunder merupakan komponen penting dalam penelitian ini dan bersumber dari berbagai literatur, peraturan, dan standar yang relevan. Bahan hukum sekunder, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku-buku, merupakan dokumen yang memberikan interpretasi atau komentar terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersier meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan direktori yang memfasilitasi pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks hukum yang sedang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah buku-buku, majalah, terbitan berkala, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Metode analisis kualitatif digunakan untuk melakukan analisis setelah bahan hukum terkumpul. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan peraturan hukum dan penerapan praktisnya dalam skenario dunia nyata dengan memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Analisis kualitatif memfasilitasi identifikasi pola, tema, dan hubungan dalam data, sehingga mendorong pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang sedang diselidiki.

### **Hasil dan Pembahasan**

Istilah "saksi pelaku" digunakan untuk merujuk pada konsep Justice Collaborator dalam sistem hukum Indonesia. Definisi ini terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi pelaku dalam ketentuan ini didefinisikan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Peran saksi pelaku sangat penting dalam investigasi tindak pidana yang kompleks dan terorganisir, terutama dalam konteks penegakan hukum. Saksi pelaku dapat memberikan informasi penting

untuk membongkar jaringan kejahatan dan mengidentifikasi pelaku lain dengan memberikan kesaksian yang membantu penegak hukum. Perlindungan hukum khusus seringkali diperlukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan saksi pelaku yang bersedia bekerja sama karena ketabahan mereka. UU No. 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan saksi pelaku, menjamin keselamatan, keamanan, dan hak-hak lain sebagai imbalan atas kerja sama mereka dengan penegak hukum. Langkah ini dimaksudkan untuk melindungi kesaksian para pelaku dan untuk memotivasi tersangka, terdakwa, atau terpidana lainnya untuk memberikan informasi yang dapat membantu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peraturan ini diharapkan dapat mendukung upaya Indonesia dalam memberantas kegiatan ilegal.

Mekanisme perlindungan saksi dan korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan undang – undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana dalam pasal 5 UU PSK saksi dan korban berhak atas:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan

Saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) mendapatkan perlindungan khusus berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Dalam Pasal 10, disebutkan bahwa Justice Collaborator kebal dari tuntutan pidana maupun perdata selama memberikan informasi dengan itikad baik. “Itikad baik” dalam konteks ini mengacu pada fakta bahwa laporan dan informasi yang diberikan kepada penegak hukum semata-mata dimotivasi oleh keinginan untuk membongkar tindak pidana. Sehingga, tindakan tersebut dianggap sebagai itikad baik jika seseorang melaporkan dan memberikan informasi kepada penegak hukum dengan maksud untuk mengungkap tindak pidana.

Penuntut umum yang menerima tuntutan hukum terhadap Justice Collaborator wajib menunda proses penuntutan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara yang telah diberikan oleh Justice Collaborator. Penundaan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Saksi Pelaku yang bekerja sama dengan baik dapat terus memberikan informasi yang relevan tentang fakta-fakta kejahatan dan untuk menerapkan langkah-langkah

pengecahan untuk mencegah pihak-pihak tertentu menghalangi proses pemeriksaan perkara. Diketahui bahwa Justice Collaborator dilindungi secara komprehensif dan ekstensif. Perlindungan tersebut harus berlaku di seluruh prosedur peradilan, dari tahap awal hingga tahap akhir.

Sebagai individu yang bersedia mengungkapkan tindak pidana, seorang Justice Collaborator dapat menghadapi berbagai macam bahaya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang diungkap atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut dapat mengeluarkan ancaman-ancaman tersebut. Maka dari itu, diperlukannya bagi negara dan penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan yang memadai kepada Justice Collaborator. Terutama dalam kasus-kasus rumit yang melibatkan kejahatan terorganisir, Saksi Pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum memainkan peran penting dalam proses penegakan hukum. Keteguhan hati mereka untuk mengungkapkan fakta dan memberikan informasi penting dapat terhalang oleh rasa takut akan pembalasan dan ancaman jika mereka tidak dilindungi secara memadai.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada Justice Collaborator dan keluarganya melalui Pasal 10 dan Pasal 10A UU SPPA dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan dukungan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sebagai pelapor atau saksi. Selain perlindungan hukum, ada kebutuhan akan dukungan psikologis dan sosial. Kesejahteraan mental dan emosional mereka juga dapat dipengaruhi oleh bahaya fisik yang mereka hadapi. Dengan demikian, upaya perlindungan harus mencakup penyediaan layanan konseling, tempat tinggal yang aman, dan dukungan lain yang diperlukan untuk memastikan kesejahteraan individu selama proses peradilan. Kesaksian dan informasi yang mereka berikan memiliki potensi untuk mengungkap kebenaran tentang kejahatan terorganisir dan membantu aparat penegak hukum dalam menangkap dan menghukum para pelaku. Ketiadaan keterlibatan aktif dari Justice Collaborator kemungkinan besar akan mengakibatkan disembunyikannya berbagai kegiatan kriminal dan kebebasan pelaku untuk bepergian. Bentuk Perlindungan Hukum yang berlaku di Indonesia ada empat bentuk yaitu

1. Perlindungan fisik dan psikis: Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan saksi atau korban kejahatan, termasuk perlindungan fisik dan psikologis. Tujuan dari pengamanan dan pengawalan oleh petugas yang berwenang adalah untuk menghindari potensi bahaya yang mungkin dihadapi oleh saksi atau korban. Relokasi di rumah aman menawarkan tempat tinggal sementara yang bersifat rahasia untuk melindungi individu dari ancaman kriminal. Dalam kasus tertentu, saksi atau korban dapat diberikan identitas baru agar mereka dapat memulai kehidupan baru tanpa khawatir akan adanya pembalasan. Bantuan medis sangat penting untuk pemulihan fisik dari cedera atau trauma. Tekanan psikologis yang mungkin timbul dari konfrontasi langsung dengan terdakwa dapat dikurangi dengan memberikan kesaksian tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan. Kesehatan mental saksi atau korban dijaga melalui penyediaan dukungan psikologis yang konsisten, yang membantu pemulihan dari stres dan trauma pasca insiden. Dedikasi untuk melindungi hak-hak dan keselamatan saksi atau korban, serta membantu mereka dalam proses pemulihan dan penyembuhan setelah kejadian traumatis, terlihat jelas dalam semua upaya ini.
2. Perlindungan hukum: Korban, pelapor, saksi, dan saksi ahli diberikan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, yang menjamin bahwa mereka

tidak akan dituntut atas kesaksian atau laporan mereka. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa individu-individu ini merasa aman dan terlindungi ketika mereka memberikan informasi penting selama proses hukum, tanpa khawatir akan dampak hukum yang mungkin terjadi. Ketentuan ini dirancang untuk mendorong keterlibatan publik dalam penegakan hukum dan inisiatif keadilan dengan menjamin bahwa hak-hak mereka akan ditegakkan dan dilindungi selama mereka mematuhi prosedur yang sesuai.

3. Pemenuhan hak saksi prosedural: Pemenuhan hak-hak saksi dalam proses hukum merupakan proses yang kompleks yang mencakup penyediaan informasi secara berkala mengenai perkembangan kasus, penyediaan layanan penerjemahan jika diperlukan, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung. Di samping itu, saksi juga berhak atas penggantian biaya transportasi yang dikeluarkan selama proses hukum, nasihat hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka, dan biaya hidup sementara hingga periode perlindungan berakhir. Ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Pasal terkait harus ditaati untuk memenuhi semua hak-hak ini.
4. Pemberian Reward<sup>4</sup>

Tujuan utama dari konsep saksi pelaku dalam sistem peradilan pidana adalah untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus yang lebih besar, terutama dalam konteks kejahatan terorganisir. Dalam praktiknya, kejahatan terorganisir sering kali melibatkan kolaborasi beberapa individu untuk menyembunyikan aktivitas mereka atau bahkan memanipulasi barang bukti, yang mempersulit tugas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tersebut. Saksi yang terlibat dalam suatu kejahatan namun bersedia bekerja sama dengan penegak hukum diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga untuk membongkar jaringan kejahatan yang lebih luas.

Sebagai imbalan atas kerja sama mereka, para saksi biasanya diberikan kekebalan hukum atau keringanan hukuman, yang memungkinkan terkumpulnya bukti dan penangkapan para pelaku utama dalam sebuah organisasi kriminal. Pembunuhan berencana merupakan tindak pidana berat yang membutuhkan persiapan yang matang sebelum eksekusi. Hukum pidana Indonesia mengatur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun.”<sup>5</sup> Pasal ini menggarisbawahi pentingnya dua komponen penting dalam pembunuhan berencana: niat untuk mengakhiri hidup seseorang dan perencanaan yang dilakukan sebelum tindakan.

Unsur perencanaan ini adalah faktor pembeda antara pembunuhan berencana dan pembunuhan konvensional, di mana pelaku tidak bertindak secara spontan tetapi telah merencanakan dengan cermat untuk menjamin keberhasilan tindakan mereka. Dalam kasus pembunuhan berencana, keberadaan saksi pelaku sangatlah penting. Saksi pelaku dapat

<sup>4</sup> Ardiva Naufaliz Azzahra, ‘PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UU PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN’, *Jurnal Verstek Vol. 10 No. 1 ( Januari - April 2022 ) Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*, 10.12 (2022), pp. 1–9  
<<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246403%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC4249520>>.

<sup>5</sup> Ajadan, T. A. (2023). Kedudukan WhatsApp messenger sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana. *LEX PRIVATUM*, 12(2).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/49797/43386>

menjadi sumber informasi yang sangat diperlukan dalam situasi di mana pelaku menyembunyikan kegiatan mereka atau memanipulasi bukti. Mereka memiliki kemampuan untuk memberikan rincian mengenai perencanaan, fungsi masing-masing individu dalam pelaksanaan pembunuhan, dan motivasi di balik tindakan tersebut. Informasi ini sangat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam upaya mereka untuk merekonstruksi kejadian dan mengidentifikasi semua pihak yang terlibat.

Pengakuan dari saksi pelaku juga dapat memperkuat bukti-bukti yang ada dan membantu meyakinkan hakim dan juri tentang kesalahan pelaku utama. Namun demikian, penggunaan saksi pelaku bukannya tanpa kontroversi. Ada kekhawatiran bahwa pemberian kekebalan atau keringanan hukuman kepada seseorang yang telah terlibat dalam kejahatan berat mungkin tidak adil bagi keluarga dan korban. Tetapi, keuntungan mendapatkan kesaksian dari pelaku dalam konteks kejahatan terorganisir dan pembunuhan terencana sering kali lebih besar daripada potensi kerugiannya. Tugas mengungkap jaringan kejahatan yang rumit bagi aparat penegak hukum hampir tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama dari para saksi pelaku.

Sistem peradilan pidana harus menjamin bahwa proses pengumpulan kesaksian dari para pelaku dilakukan secara transparan dan akuntabel. Informasi yang diberikan harus diuji dengan cermat untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar akurat dan tidak dimanipulasi, dan integritas serta kredibilitas kesaksian mereka harus diperiksa secara ketat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan silang secara menyeluruh dan memverifikasi bukti-bukti pendukung tambahan. Alhasil, metode ini terus menjadi instrumen penting dalam operasi penegakan hukum, terutama dalam konteks pembunuhan berencana dan kejahatan terorganisir, terlepas dari tantangan dan risiko yang terkait dengan penggunaan saksi pelaku. Keberhasilan penyelesaian kasus-kasus semacam itu tidak hanya menjamin keadilan bagi para korban dan keluarganya, tetapi juga meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum. Dengan kata lain, kehadiran saksi pelaku merupakan komponen penting dari strategi penegakan hukum yang sukses, terutama dalam konteks kecanggihan dan pengorganisasian kejahatan kontemporer. Unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana juga telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana antara lain:

1. Subjek Hukum, Pembunuhan berencana dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan suatu tindakan yang mengakibatkan terbunuhnya orang lain. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka di mata hukum sebagai subjek hukum. Pembunuhan berencana ditandai dengan perencanaan yang disengaja oleh pelaku dan persiapan yang cermat, yang mencakup tindakan spesifik sebelum pelaksanaannya. Pembunuhan berencana dianggap sebagai pelanggaran yang sangat berat dalam sistem peradilan, karena pelaku tidak hanya menggunakan kekerasan tetapi juga menunjukkan kebencian dan ketidakmanusiawian melalui skema yang terorganisir dengan baik. Hukuman untuk pembunuhan berencana biasanya sangat berat, karena hal ini menunjukkan beratnya pelanggaran hukum dan moral yang telah dilakukan oleh pelaku. Sistem hukum mengakui pelaku pembunuhan berencana sebagai individu yang bertanggung jawab yang berkewajiban untuk menghadapi dampak penuh dari tindakan mereka sesuai dengan hukum yang relevan. Kesengajaan, Pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undang
2. Rencana- Terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan pelaksanaan dan memungkinkan adanya rencana yang terorganisir sebelum dilakukannya Tindakan

### 3. Merampas nyawa orang lain, Tindakan pelaku mengakibatkan kematian orang lain.

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana yang sangat berat yang mengharuskan pelaku untuk merencanakan dengan cermat penghilangan nyawa seseorang. Pelaku pembunuhan berencana biasanya melakukan persiapan yang ekstensif, yang mencakup pemilihan korban, waktu dan lokasi yang tepat, dan persiapan instrumen atau metode yang akan digunakan. Tujuan dari langkah-langkah ini adalah untuk memastikan bahwa pembunuhan dilakukan tanpa meninggalkan bukti apa pun yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku. Jenis kegiatan kriminal ini tidak hanya mencakup unsur fisik, tetapi juga unsur mental dan emosional.

Selama proses perencanaan dan eksekusi, pelaku pembunuhan berencana sering kali harus mengatasi berbagai rintangan moral dan etika dalam diri mereka sendiri dan mungkin mengalami tekanan psikologis. Hal ini menyiratkan bahwa pelaku harus memiliki tingkat tekad dan kekejaman yang luar biasa untuk melakukan pembunuhan berencana.

Kejahatan pembunuhan berencana ditangani secara serius dalam sistem hukum. Hukuman yang diberikan kepada pelaku biasanya lebih berat daripada pembunuhan yang tidak disengaja. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dan niat pelaku dalam melakukan tindakannya. Pembunuhan berencana dianggap lebih berbahaya dan meresahkan masyarakat karena hal ini menunjukkan adanya niat jahat yang mendalam dan perencanaan yang matang. Pada analisis terakhir, diharapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pembunuhan berencana akan berfungsi sebagai pencegah tidak hanya bagi para pelaku tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas. Tujuan dari hukuman yang berat dan ketat adalah untuk menunjukkan bahwa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan terencana adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

Salah satu kasus pembunuhan berencana di Indonesia yang melibatkan justice collaborator adalah kasus pembunuhan Yosua Hutabarat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, yang menembak korban. Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer alias Bharada E, Ricky Rizal alias Bripka Ricky, dan Kuat Ma'ruf adalah lima terdakwa yang terlibat dalam kasus ini. Pada Juli 2022, Bripka J ditembak mati di rumah dinas. Versi awal yang disampaikan oleh pihak Sambo adalah korban dan pelaku terlibat baku tembak. Namun demikian, motivasi pembunuhan itu terungkap melalui penyelidikan tambahan. Brigadir J dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, sebelum pembunuhan terjadi. Richard Eliezer, yang juga dikenal sebagai Bharada E, adalah salah satu terdakwa dalam kasus ini yang menjadi justice collaborator. Fakta-fakta yang mendasari kejadian tersebut terungkap secara signifikan sebagai hasil dari perannya. Pengakuan dan kerja sama dari justice collaborator memfasilitasi pengungkapan kebohongan-kebohongan awal dan menghasilkan bukti-bukti yang lebih akurat bagi para penyidik.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan dari Richard Elizier, yang juga merupakan salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan Yosua Hutabarat (Briptu J). Karena Richard Elizier memenuhi semua kriteria sebagai Justice Collaborator, maka permohonan ini diajukan atas namanya. Status Richard Elizier berubah menjadi Justice Collaborator setelah LPSK mengesahkan permohonan tersebut. Richard Elizier dalam kapasitasnya sebagai eksekutor menjalankan instruksi Ferdy Sambo dan membunuh Joshua Hutabarat. "Kamu bunuh Joshua, karena kalau kamu bunuh dia, saya yang urus kamu," kata Ferdy Sambo kepada Richard Elizier yang juga terlibat dalam kasus ini. Kami akan dibiarkan berjuang sendiri jika saya melenyapkannya.

Dengan Ferdy Sambo menjanjikan perlindungan kepada Richard Elizier sebagai imbalan atas pembunuhannya, perintah ini menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan dengan baik dan tanggung jawab telah ditetapkan dengan jelas. Kesaksian Richard Elizier sangat penting selama persidangan. Dalam perannya sebagai Justice Collaborator, Richard Elizier memberikan bukti-bukti yang berlawanan dengan klaim Ferdy Sambo. Hakim memberikan bobot yang cukup besar pada kesaksian Richard Elizier saat mengambil keputusan. Alasannya, dalam kasus pembunuhan berencana, kesaksian seorang saksi mata atau pelaku yang bekerja sama memiliki bobot yang sangat besar dalam sistem peradilan. Selama persidangan, peran Richard Elizier sebagai Justice Collaborator sangat penting. Richard Elizier diberikan perlindungan yang diperlukan selama memberikan kesaksiannya oleh LPSK, sebuah lembaga yang menjamin keselamatan saksi dan korban. Dia akan diberikan dukungan dan perlindungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dia dapat memberikan kesaksian dengan bebas dan tanpa rasa takut akan pembalasan, termasuk keamanan pribadi. Diyakini bahwa Richard Elizier, sebagai Justice Collaborator, akan mengungkapkan rincian yang lengkap dan benar tentang pembunuhan ini. Kesaksian Richard Elizier akan membantu penuntutan terhadap Ferdy Sambo dan yang lainnya dalam kasus pembunuhan Joshua Hutabarat dengan menjelaskan situasi dan kondisi yang melingkupi kejahatan tersebut. Sebagai seorang Justice Collaborator, Richard Elizier menekankan pentingnya kerjasama antara pelaku kejahatan dalam mengungkap situasi kriminal yang rumit. Seorang Justice Collaborator berkontribusi pada efisiensi dan keadilan proses peradilan dengan berterus terang dan jujur dalam memberikan kesaksiannya. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang masih dapat memberikan dampak yang baik bagi keadilan dan penegakan hukum meskipun telah terlibat dalam kegiatan kriminal.

Richard Eliezer dituduh memerintahkan penembakan terhadap Brigadir J oleh Ferdy Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Polri, dalam kasus pembunuhan yang sangat terkenal ini. Kejadian bermula ketika istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, mengaku bahwa Briptu J telah melecehkannya di Magelang. Brigadir J, alias Yosua, direncanakan untuk membunuh setelah kemarahan Ferdy Sambo tersulut oleh pernyataan tersebut. Bukan hanya Ferdy Sambo yang merencanakan pembunuhan ini. Dia meminta bantuan orang lain, termasuk Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, dan Ricky Rizal. Pada akhirnya, peristiwa mengerikan itu terjadi di apartemen dinas Ferdy Sambo di Duren Tiga, Jakarta Selatan, yang merupakan bagian dari Kompleks Polri, pada 8 Juli 2022. Jasad Brigadir J, yang tertembak, ditemukan pada hari itu juga. Richard Eliezer memainkan peran penting dalam melakukan pembunuhan ini, menurut dakwaan jaksa.

Menurut laporan, dia diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Selain itu, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga berperan penting dalam menjalankan strategi tersebut, sementara tanggung jawab mereka secara spesifik masih akan ditentukan dalam persidangan. Kasus ini menarik perhatian media dan publik setelah kejadian tersebut. Rincian pembunuhan tersebut telah membuka tabir institusi kepolisian, khususnya Divisi Propam Polri, yang seharusnya bertindak sebagai pengawas internal. Banyak orang yang khawatir dan marah karena seorang perwira tinggi seperti Ferdy Sambo terlibat dalam kejahatan seperti ini. Kelima orang yang dimaksud-Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf-ditahan dengan dugaan melanggar pasal berlapis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk Pasal 340 yang merupakan subsider dari Pasal 338 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 ayat (1). Hukuman untuk pembunuhan berencana, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 340 KUHP, dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, atau hukuman penjara paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 338 KUHP, diancam dengan hukuman maksimal lima belas tahun penjara. Secara hukum, “*juncto*” (sering dieja “*jo*”) berarti “bersama-sama dengan” atau “sehubungan dengan” dalam situasi ini. Dengan demikian, tuduhan yang dilayangkan kepada para tersangka tidak hanya didasarkan pada satu pasal saja, tetapi lebih kepada pasal-pasal yang saling berkaitan, dengan tujuan untuk menentukan hukuman yang setimpal dengan tingkat keterlibatan dan tanggung jawab masing-masing terdakwa dalam kasus ini.

Berbagai saksi dan barang bukti telah dihadirkan di pengadilan seiring dengan berjalannya proses peradilan terhadap orang-orang ini. Persoalan ini melibatkan para penegak hukum yang seharusnya menjadi panutan dalam menjaga keamanan dan ketertiban, oleh karena itu masyarakat sangat menantikan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Bagi kepolisian, peristiwa ini menjadi peringatan untuk melakukan perubahan internal yang lebih mendasar, yang mungkin dapat mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Perlu ada upaya nyata untuk memperbaiki sistem pengawasan internal untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik terhadap kepolisian, karena hal ini terkait langsung dengan bagaimana kasus ini ditangani.

Perkembangan terbaru menjelaskan dinamika dan fakta persidangan, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang terjadi, kapan, dan bagaimana setiap orang terlibat. Apakah kepolisian dapat merefleksikan tindakannya dan membuat perubahan yang diperlukan untuk masa depan tergantung pada hasil dari proses hukum ini.

Aturan yang seharusnya menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai Justice Collaborator (JC) ternyata tidak berlaku dalam kasus Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Karena Terdakwa adalah pelaku utama, maka aturan tersebut tidak diindahkan. Penunjukan Terdakwa sebagai JC tidak sesuai dengan standar yang berlaku, karena menurut ketentuan, seorang JC tidak boleh menjadi pelaku utama. Selain itu, hubungan antara kejahatan yang dituduhkan dan investigasi kriminal saat ini tidak jelas. Standar yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2011 tidak terpenuhi. Prosedur yang tepat untuk melayani JC, saksi pelapor, dan pelapor dalam proses pidana diuraikan dalam Surat Edaran ini. Kasus yang melibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menjadi tidak jelas karena ketidakjelasan implementasi dari peraturan tersebut dan menimbulkan ambiguitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fungsi JC dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketika memberikan kesaksian, korban, saksi, dan anggota komite peradilan dilindungi secara memadai di bawah UU No. 31 Tahun 2014. Perlindungan ini untuk menjamin bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam sistem peradilan menerima perlakuan yang adil dan keamanan yang memadai. Sistem peradilan pidana Indonesia diharapkan menjadi lebih efisien dan adil dengan pemahaman yang lebih jelas mengenai fungsi-fungsi JC.

Dengan memberikan informasi penting tentang kejahatan yang terjadi, pelakunya, dan motifnya, penunjukan status JC bertujuan untuk mendorong pelaku kejahatan untuk bekerja sama dan membantu penyelidikan. Selain itu, SEMA No. 4 Tahun 2011 berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan status JC. Dokumen ini mengatur hak dan kewajiban saksi, korban, dan JC, serta cara melindungi mereka. Keamanan dan kesejahteraan mereka dilindungi selama dan setelah mereka terlibat dalam proses hukum.

Tujuan pembaruan hukum pidana adalah untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang signifikan dan terorganisir serta mengembalikan aset yang dihasilkan dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator, seperti adanya

informasi penting, ancaman nyata, dan pelaporan ancaman tersebut kepada pejabat yang berwenang. Untuk menjadi Justice Collaborator, tindak pidana harus serius dan/atau terorganisir, saksi harus memberikan keterangan yang signifikan dan dapat diandalkan, bukan pelaku utama, dan bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Namun, peraturan ini tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan "tindak pidana serius".

### **Kesimpulan**

Sistem peradilan di Indonesia harus memberikan perhatian khusus pada kasus-kasus pembunuhan berencana, seperti kasus Ferdy Sambo. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan yang signifikan ketika menangani kasus pembunuhan berencana karena adanya perencanaan yang matang dan keterlibatan beberapa pelaku kejahatan. Khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir dan berjangkauan luas, kasus ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi para korban dan saksi. Memastikan keselamatan saksi dan korban merupakan hal yang sangat penting bagi penegak hukum, terutama ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan pihak berwenang.

Pekerjaan penting dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memastikan keamanan psikologis, hukum, dan fisik dari para saksi dan saksi pelaku yang bekerja sama. Istilah "Justice Collaborator" merujuk pada pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan informasi penting yang membantu menyelesaikan kasus-kasus besar. Dari kasus Ferdy Sambo terlihat jelas bahwa menjadi Justice Collaborator dapat sangat mempengaruhi persidangan, terutama ketika terdakwa memberikan kesaksian yang sangat penting. Terlepas dari keterlibatannya dalam kejahatan, kesaksian Richard Eliezer sangat penting dalam menjelaskan kasus ini dan mengungkapkan kebenaran; ia mengajukan permohonan untuk menjadi Justice Collaborator.

Maka dari itu, jelaslah bahwa sistem hukum harus dapat melindungi saksi pelaku yang bekerja sama dan menghormati kesaksian mereka. Namun demikian, ada beberapa kendala dalam menerapkan Justice Collaborator, yang paling utama adalah ketidakjelasan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria dan prosesnya. Keberhasilan proses hukum dipengaruhi oleh hal ini, yang dapat berdampak pada efektivitas perlindungan dan pengakuan status Justice Collaborator. Untuk memproses semua pelaku yang memenuhi syarat secara adil dan efektif, peraturan yang ada harus segera diperbarui dan disesuaikan. Untuk mengatasi kejahatan yang semakin kompleks, sistem hukum harus terus direvisi dan diperbaiki. Saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dan saksi akan lebih terlindungi dengan aturan yang jelas, yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menghasilkan penegakan hukum yang lebih adil dan efisien. Pengurangan tingkat kejahatan dan peningkatan kemampuan sistem hukum untuk menangani situasi besar adalah tujuan dari perubahan ini.

### **Referensi**

#### **Jurnal**

- Ajadan, T. A. (2023). Kedudukan WhatsApp messenger sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana. *LEX PRIVATUM*, 12(2).
- Alwer, F. F., Pangabean, M. L., & Sitanggang, D. (2023). Penggunaan justice collaborator dalam kasus putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN Jkt. Sel. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1308-1316.

- Arliman, L. (2017). Kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban terhadap perlindungan hak anak yang berkelanjutan di Indonesia. *Lex Journalica*, 14(1), 145-567.
- Dahwir, A. (2023). Justice collaborator dalam hukum pidana Indonesia. *Solusi: Jurnal Unpal*, 266-276.
- Fahrul, M., Nawi, S., & Badaru, B. (2022). Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban ditinjau dari aspek justice collaborator. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 726-742.
- Hafid, Z. P. (2019). Justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perlindungan saksi dan korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39-58.
- Manalu, R. Y. (2015). Justice collaborator dalam tindak pidana korupsi. *Lex Crimen*, 4(1).
- Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan urgensi whistle blower dan justice collaborator dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(2), 203-222.
- Mulyadi, D. (2016). Efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 15-26.
- Mulyadi, L. (2014). Perlindungan hukum whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime di Indonesia. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 578-597.
- Rozy, A. F., & Efendi, J. (2023). Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi justice collaborator (studi putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel.). *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, 13(2), 1-21.
- Semendawai, A. H. (2016). Penetapan status justice collaborator bagi tersangka atau terdakwa dalam perspektif hak asasi manusia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(3), 468-490.
- Wibowo, P. K. (2023). Analisa amar putusan Richard Eliezer: Hubungan hukum dan kekuasaan ditinjau dari teori positivisme hukum. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1), 1-17.

### **Buku**

- Ali, Zaidan (2016). *Kebijakan Kriminal*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Amin, Rahman (2020). *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana; Studi Perkara Tindak Pidana Narkoba*. Sleman: Deepublish
- Efendi, Tolib (2013). *Sistem Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: Medpress
- Hamzah, Andi (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khaleed Badriyah (2014). *Panduan Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital
- Muhyadi, Lilik (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. Alumni
- Rizki, Husin (2011). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian dan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta
- Waluyo, Bambang (2016). *Viktimologi Perlindungan Hukum dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Whittington, Kelemen, Calderia (2021). *Pengadilan Kriminal dan Kepolisian; Handbook Hukum dan Politik*. Jakarta: Nusamedia

### **Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang PSK